

---

**PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ERA MODERN****Amalia Ramadhani Suci Ardi<sup>1)</sup>, Indah Rayansi<sup>2)</sup>, Muhammad Syahbudi<sup>3)</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1)</sup> [gitamukti31@gmail.com](mailto:gitamukti31@gmail.com), <sup>2)</sup> [indahrayansi22@gmail.com](mailto:indahrayansi22@gmail.com), <sup>3)</sup> [bode.aries@uinsu.ac.id](mailto:bode.aries@uinsu.ac.id)

**Abstrak.** Pemikiran ekonomi Islam akan selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Sehingga pemikiran ekonomi Islam saat ini dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi akan selalu mengaitkan teknologi. Namun pada dasarnya semuanya berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam di zaman modern ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah pada zaman modern ini perkembangan pemikiran ekonomi ditandai dengan munculnya tempat pembelajaran dan pengembangan pemikiran ekonomi yang pada akhirnya mampu menciptakan sistem perekonomian yang telah berkembang di dunia sekarang ini, yaitu sistem kapitalis dan sistem campuran (*mix*). Perkembangan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan, Monzer Kahf, Nejatullah Siddiqi, dan Syed Nawab Haidar Naqvi saat ini semuanya berbasis teknologi dalam penyelesaian masalah ekonomi yang dilalui oleh masyarakat tetapi tidak lepas dari prinsip Islam yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

**Kata kunci:** Sejarah Pemikiran Ekonomi, Ekonomi Islam, Perkembangan Pemikiran, Zaman Modern

**Abstract.** *Islamic economic thought will always develop according to its era. So that current Islamic economic thought in overcoming economic problems will always link technology. But basically everything is based on Islamic principles derived from the Qur'an and Sunnah. The purpose of this study is to find out how the development of Islamic economic thought in modern times. The type of research used in this study is qualitative research and in collecting data using library research techniques. The results of this study are that in modern times the development of economic thought is marked by the emergence of places of learning and development of economic thought which are ultimately able to create an economic system that has developed in today's world, namely the capitalist system and the mixed system. The development of Islamic economic thought by Muhammad Abdul Mannan, Monzer Kahf, Nejatullah Siddiqi, and Syed Nawab Haidar Naqvi is currently all technology-based in solving economic problems that are traversed by the community but cannot be separated from Islamic principles, namely based on the Qur'an and Sunnah.*

**Keywords:** *History of Economic Thought, Islamic Economics, Development of Thought, Modern Age.*

---

## PENDAHULUAN

Dari zaman dahulu hingga sekarang, ekonomi merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Karena dengan adanya ekonomi, masyarakat dapat melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan lainnya. Dalam sebuah negara, ekonomilah yang menentukan apakah negara tersebut unggul atau tidaknya. Islam sendiri mengajarkan kita sebagai umat muslim untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya pada zaman dahulu. Ekonomi Islam adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah ekonomi masyarakat secara Islami. Permasalahan-permasalahan inilah yang membentuk sebuah pemikiran ekonomi di mana masyarakat mencari solusi bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi.

Pemikiran ekonomi Islam adalah tanggapan dari para pemikir muslim dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ekonomi yang dihadapi mereka pada masanya. Para pemikir Islam mengambil ajaran ekonomi Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan dan titik tolaknya. Mereka kemudian menggunakan argumen khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang diambil dari sumber-sumber Islam untuk memecahkan masalah yang timbul dari perubahan kondisi sejarah dan ekonomi.<sup>1</sup>

Ulama juga berperan sangat penting dalam pembentukan pemikiran ekonomi Islam. Mereka tidak hanya mendokumentasikan berbagai praktik ekonomi Islam pada masa itu, tetapi juga berperan dalam menafsirkan aturan-aturan naqli yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah ke dalam praktik ekonomi dengan metode ijtihad.<sup>2</sup> Sebuah pemikiran ekonomi dapat dicari dari akar munculnya pemikiran tersebut dan dianalisis dari kerangka pembentukannya. Oleh karena itu, untuk memahami problematika pemikiran ekonomi Islam dalam berbagai bentuknya, perlu dicari dari akar-akar kemunculannya dan mempertimbangkannya dari sudut kerangka yang membentuknya.

Ekonomi Islam bersifat fleksibel dan tidak stabil yang merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah di mana pemikiran ekonomi Islam berkembang dari waktu ke waktu. Begitu pula di zaman modern ini yang semuanya berbasis digitalisasi yang membuat pemikiran ekonomi Islam tidak sama seperti zaman dahulu kala. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam di zaman modern ini.

---

<sup>1</sup> Aan Jaelani, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi* (Cirebon: Aksarasatu, 2018), 9.

<sup>2</sup> Abdul Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 5 .

---

## LITERATUR REVIEW

1. Dewi Indasari melakukan penelitian yang berjudul “Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Bani Umayyah”. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan yang membedakannya adalah penelitian ini lebih terfokus kepada satu objek saja sedangkan penelitian penulis lebih meluas.<sup>3</sup>
2. Lailatul Istiqamah melakukan penelitian yang berjudul “Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemikiran ekonomi Islam namun yang membedakannya adalah pada penelitian ini lebih terfokus kepada sejarahnya dan penelitian penulis lebih terfokus kepada perkembangannya di era modern.<sup>4</sup>
3. Kharidatul Mudhiiah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik”. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemikiran ekonomi Islam namun yang membedakannya adalah penelitian ini membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa klasik sedangkan penulis membahas mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam di masa modern.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman masalah daripada menemukan masalah dalam penelitian umum.<sup>6</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana studi kepustakaan dikaitkan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan perkembangan nilai, budaya, dan norma, dikembangkan dalam konteks sosiologis, karena penelitian tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Dewi Indasari, “Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Bani Umayyah,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni* 9, no. 2 (2017): 55–60.

<sup>4</sup> Lailatul Istiqamah, “Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,” *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–19.

<sup>5</sup> Kharidatul Mudhiiah, “Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik,” *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2015): 189–210.

<sup>6</sup> Nur Ahmadi bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: UIN-SU Press, 2016), 4.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 140.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### A. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan

Menurut Muhammad Abdul Mannan, pemikiran ekonomi Islam berawal dari asal-usul hukum Islam, dan sejak itu membangun langkah praktis menuju prinsip-prinsip dasar tersebut. Tahap formalisasi ini, karena sifat unik ekonomi Islam, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan ekonomi Islam, memungkinkan pengembangan pemikiran ekonomi Islam dalam menanggapi perubahan yang dialami masyarakat. Mannan menegaskan bahwa ada tujuh fase operasional, yaitu:

1. Menentukan fungsi dasar perekonomian yang secara umum ada di semua sistem, seperti fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi, terlepas dari ideologi yang digunakan.
2. Ini menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur fungsi ekonomi dasar berdasarkan hukum syariah, seperti moderasi dalam konsumsi yang memiliki nilai abadi.
3. Pada tahap ini, pengembangan teori dan disiplin ilmu ekonomi Islam dimulai, sehingga mendefinisikan cara mengoperasikannya dalam bentuk pengembangan konsep atau formula.
4. Menentukan (mengatur) jumlah pasti barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (yaitu, regulasi) pada tingkat individu atau agregat.
5. Jalankan kebijakan yang ditetapkan pada langkah 4. Langkah ini dilakukan melalui pertukaran atau *transfer* pembayaran melalui mekanisme harga.
6. Mengevaluasi dua istilah, manfaat ekonomi dan non-ekonomi, dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan dalam tujuan yang telah ditentukan atau kerangka kerja yang ditentukan pada langkah kedua. Akibatnya, pertimbangan positif dan normatif relatif sama atau tidak berhubungan.
7. Bandingkan implementasi kebijakan yang diidentifikasi dalam langkah ini dengan hasil yang diharapkan. Langkah ini memerlukan penilaian prinsip-prinsip yang digariskan pada langkah 2 dan mengubah konsep yang diterapkan pada langkah 3, 4 dan 5.

Dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam, Mannan membuat beberapa asumsi dasar yang tersirat dalam struktur kelembagaan ekonomi Islam. Asumsi dasar tersebut adalah:

1. Menolak konsep harmoni kepentingan yang timbul dari mekanisme pasar.

2. Tolak pemikiran Marxis, karena tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik di masyarakat.
3. Pengamatan benar-benar tentang data sejarah dan wahyu.
4. Menolak konsep kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen.
5. Hak milik pribadi diperbolehkan berdasarkan kewajiban moral dan etika.
6. Identifikasi fungsi ekonomi utama termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi.

Kerangka kelembagaan yang dibangun di atas asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Hubungan yang kuat antara perseorangan, masyarakat dan negara. Perseorangan (individu) adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam mengubah masyarakat dan negara. Semua kegiatan ekonomi berfokus pada transaksi yang dilakukan oleh perseorangan (individu). Karena peran perseorangan (individu) begitu penting, maka kita membutuhkan bimbingan yang dapat menuntunnya kepada kebenaran. Pedoman ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial atas perilaku individu. Karena kepatuhan adalah standar kebajikan manusia dan peran masyarakat serta negara seimbang, tidak ada konflik antara manusia dan masyarakat serta negara.
2. Milik pribadi relatif dan bersyarat. Mannan percaya bahwa semua properti adalah milik Allah Subhanahu Wata'ala sepenuhnya. Harta benda hanya ada dalam bentuk jaminan yang digunakan oleh orang-orang seperti khalifah yang tugasnya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Meskipun kepemilikan resmi sektor swasta diakui dalam Islam, legitimasi kepemilikan tidak mutlak karena properti masih memiliki kewajiban untuk dipenuhi, seperti zakat. Selain itu, milik pribadi harus diatur dengan cara yang meliputi: penggunaan yang tidak berbahaya dan kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang. Negara dapat mengambil tindakan jika kondisi di atas dilanggar.
3. Kontrol negara atas mekanisme pasar. Mekanisme pasar menentukan harga di mana penawaran dan permintaan seimbang. Mannan mengusulkan kombinasi yang mencakup pengawasan, kolaborasi, dan persaingan pada kerangka umum untuk penetapan harga dan sistem perencanaan pemerintah. Namun, Mannan tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana campuran ini diterapkan secara optimal. Mannan percaya bahwa negara harus

---

<sup>8</sup> Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, 481-482.

ada untuk memastikan keadilan dan mekanisme pasar yang sehat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehubungan dengan peran negara.

4. Penerapan zakat. Bertanggung jawab atas seluruh umat Islam, zakat merupakan sumber pendapatan pemerintah. Zakat memiliki dampak besar pada perubahan sosial yang mengarah pada kemakmuran. Ketika uang *ditransfer* dari orang kaya ke orang miskin, zakat melakukan fungsi distributif.
5. Larangan riba. Mannan menolak riba yang digunakan oleh bank konvensional, dan sebaliknya Mannan menawarkan untuk berdagang berdasarkan kontrak yang diterima (halal), seperti: murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah, kafalah, waqalah, dan lain-lain.

Berkenaan dengan konsumsi, Mannan percaya bahwa konsumsi berlebihan tidak dapat dibenarkan untuk memuaskan keinginan seseorang. Mengagungkan hal-hal materi yang umum dalam praktik ekonomi modern juga tabu. Konsumsi dalam Islam juga memperhatikan tujuan spiritual yang meliputi prinsip-prinsip dasar: keadilan, kemurnian, kesederhanaan, kedermawanan dan moralitas. Hal yang sama terjadi dalam produksi ketika memperhatikan kriteria objektif dan subjektif. Standar objektif berkaitan dengan kesejahteraan materi, dan standar subjektif untuk kegiatan produksi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Ajaran Islam sangat menekankan setiap kegiatan, sehingga perhatian diberikan pada hal ini. Dengan bantuannya, dapat mencapai tujuan utama untuk mencapai kemenangan di dunia ini dan di dunia lain.

## **B. Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf**

Dengan pendidikan ekonomi Barat, Monzer Kahf mengambil pemikiran yang lebih neoklasik. Hal ini serupa dengan pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Nejatullah Siddiqi yang dikenal sebagai mazhab utama. Kontribusi unik Kahf adalah dimasukkannya keuangan sosial Islam (zakat dan sedekah) dan agen distribusi Islam dalam perhitungan agregat ekonomi pendapatan, konsumsi, tabungan dan investasi. Kahf berpandangan bahwa apapun yang melatarbelakanginya, ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Oleh karena itu, perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi tradisional terletak pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai suci yang menjadi pedoman ekonomi Islam.

Metode analisis ekonomi masih memerlukan alat bantu seperti statistik, matematika, dan logika. Karena ilmu ekonomi erat kaitannya dengan perilaku manusia, maka pembahasan ilmu ekonomi, termasuk ilmu ekonomi Islam, bersifat interdisipliner. Dengan pemikiran ini, Kahf

---

berpendapat bahwa pembahasan ekonomi Islam sebenarnya lebih luas dari fiqh muamalah. Karena, pemikiran ekonomi tidak hanya mencakup halal dan haram untuk transaksi ekonomi, tetapi juga kerangka untuk mempelajari perilaku pembelian konsumen dan lain-lain. Berbicara tentang perilaku manusia, Kahf percaya bahwa ekonomi Islam tidak didasarkan pada gagasan "ekonom rasional" yang bertentangan dengan konsep yang dianut dalam ekonomi tradisional. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dikelola dari sudut pandang umat Islam dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Semuanya mutlak milik Allah Subhanahu Wata'ala. Manusia hanya menjabat sebagai khalifah-Nya.
2. Allah Subhanahu Wata'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan semua hukum-Nya harus dipatuhi.
3. Apa yang dilakukan manusia harus mengarah pada kebajikan (kebaikan).

Pemikiran ekonomi Islam Kahf membahas struktur pasar yang menganut beberapa ilham krusial, yaitu kebebasan, hegemoni pemerintah, dan anggaran ekonomi Islam. Kebebasan yg dimaksud Kahf merupakan kebebasan pada melakukan kompetisi untuk tempat yg terbaik. Pemerintah melalui perangkat hukumnya mesti hadir pada keadaan eksklusif untuk memastikan transaksi ekonomi berlangsung sinkron menggunakan aturan main dan tidak dibolehkan melakukan transaksi haram misalnya transaksi ribawi. Pemerintah pula bisa menindak pelaku-pelaku curang yang sengaja menimbun barang buat menerima laba berganda atas kehilangan barang pada pasar. Peran pemerintah terasa sangat krusial lantaran pemerintah bisa menetapkan, mengarahkan, dan melakukan tindakan jika sesuatu tidak dipatuhi. Dalam praktiknya, pemerintah bisa memakai 2 institusi, yaitu sistem peradilan dan al-hisbah untuk memeriksa pasar berfungsi dengan benar.<sup>9</sup>

Kahf juga mengkaji kebijakan ekonomi dan perangkat kebijakan tersebut. Kebijakan ekonomi bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi kesenjangan ekonomi dengan melarang penumpukan kekayaan hanya untuk segelintir orang, dan menegakkan aturan transaksi yang adil yang kita kenal dalam sejarah Islam sebagai perangkat hukum al-hisbah. Dalam implementasi kebijakan tersebut, Kahf mengusulkan penggunaan beberapa perangkat, yaitu: 1) Instrumen moneter berupa menjaga nilai tukar dan

---

<sup>9</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 317-318.

pembiayaan menggunakan dana zakat agar dapat dilakukan tanpa bunga transaksi. 2) Instrumen fiskal di mana pemerintah dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, termasuk pajak dan subsidi. 3) Alat-alat produksi, kebijakan ini memiliki pengaruh terhadap sektor swasta dalam hal alokasi sumber daya. 4) Alat distribusi Islam memiliki alat zakat yang dapat digunakan untuk menyalurkan kekayaan. 5) Penegakan hukum dengan sarana yang dapat digunakan adalah lembaga kewaspadaan al-hisbah dan lembaga peradilan.

### C. Pemikiran Ekonomi Islam Nejatullah Siddiqi

Konsep ekonomi Islam mencakup pertimbangan bagi masyarakat berupa kepekaan terhadap kebutuhan individu dan kondisi sosial. Untuk itu, Siddiqi mengusulkan kerangka kelembagaannya berupa:

1. Allah Subhanahu Wata'ala pemilik mutlak dari harta benda (properti). Namun, manusia dapat memperoleh milik pribadi jika mereka berada dalam kerangka hukum syariah dan memenuhi kewajiban mereka kepada orang lain.
2. Manusia diberi kesempatan untuk melakukan berbagai kreasi secara terbatas agar tidak mengganggu kepentingan orang lain, dan segala bentuk persaingan harus berlangsung dalam ruang persaingan yang sehat.
3. Usaha patungan harus berbentuk kerjasama melalui penerapan sistem bagi hasil dan bagi hasil.
4. Konseling dan diskusi merupakan dasar pengambilan keputusan.
5. Untuk mencapai tujuan Islam, negara harus mengatur orang-orang untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan ekonomi Islam melekat sebagai tujuan spiritual. Islam memandang semua kegiatan ekonomi tidak hanya menciptakan kekayaan, tetapi yang paling penting, memungkinkan semua kegiatan ini untuk mencapai tujuan spiritual. Konsep ini didasarkan pada tauhid dan fungsi khalifah adalah sentral bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, pada hakekatnya pencapaian tujuan spiritual ini merupakan hak fundamental, oleh karena itu kita berhak menyempurnakan kesatuan ini dalam bentuk ibadah dan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Islam menghormati mekanisme pasar, tetapi negara khawatir akan ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Konsep pengawasan telah ada sejak Islam mempercayakan al-hisbah dengan tugas mengawasi dan mengambil tindakan untuk mengurangi berat, mengumpulkan barang dagangan, dan

melakukan pemalsuan. Dalam konteks kehidupan masyarakat, keberhasilan memiliki harta dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi tergantung pada hak orang lain, yang dikenal dengan zakat, ketika harta tersebut mencapai jumlah tertentu. Siddiqi meyakini bahwa konsep zakat merupakan konsep unik yang ada dalam Islam dan memiliki mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan. Dalam setiap perolehan kekayaan, selalu ada kelompok lemah yang membantu seseorang untuk mengumpulkan kekayaan. Dengan demikian, pendistribusian harta melalui mekanisme zakat merupakan bentuk rasa syukur kepada orang yang kurang mampu. Sebagai konsekuensi logis dari transisi zakat, kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak terlalu besar. Yang merugikan masyarakat adalah fenomena di mana sendi-sendi kehidupan terpecah karena siklus kekayaan, dan kemiskinan serta kejahatan merajalela karena terbatas pada kelas-kelas tertentu.

Salah satu pemikiran M. J. Siddiqi yang menonjol dan berkontribusi adalah bagaimana membangun takaful atau asuransi syariah. Takaful adalah produk baru yang muncul sebagai akibat dari ditinggalkannya asuransi yang ada yang beroperasi pada riba, maysir, dan gharar. Takaful Islam didasarkan pada sifat saling mendukung, di mana peserta takaful saling memastikan dalam menghadapi bahaya. Tidak seperti asuransi umum, operator takaful tidak menjamin pendaftaran keanggotaan sama sekali.

Takaful menjawab berbagai masalah kompensasi yang membutuhkan dukungan finansial, seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, dan kehilangan pekerjaan. Mengingat pentingnya dukungan tersebut, dukungan sukarela tidak memberi Anda kepercayaan diri, jadi Anda perlu membentuk takaful untuk menyelesaikan masalah ini secara profesional. Oleh karena itu, takaful merupakan produk keuangan syariah yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sosial. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa takaful mewujudkan nilai-nilai keadilan, kerjasama dan saling mendukung. Bahkan, takaful dapat diatur oleh pemerintah untuk kategori risiko kematian dan kehilangan anggota tubuh. Dalam dunia kerja, takaful menjadi tanggung jawab perusahaan.

#### **D. Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haidar Naqvi**

Sebuah sistem ekonomi kapitalis mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Adam Smith, yang memperkenalkan konsep tangan tak terlihat yang menjadi dasar ide-idenya. Apalagi ideologi ini telah membangun paradigma ekonomi kapitalis yang semata-mata didasarkan pada materialisme. Naqvi mengkritik kekosongan ruang spiritual sistem ekonomi di mana sistem kapitalis tidak memiliki ide *original* tentang moralitas dan hanya berfokus pada

motif keuntungan, persaingan bebas, kepemilikan pribadi, ekspansionisme, penciptaan kekayaan, dan akumulasi modal. Di sisi lain, ideologi ekonomi sosialis yang menekankan batasan kepemilikan pribadi, pendapatan kolektif, dan intervensi pemerintah yang kuat dalam produksi dan distribusi tidak mengarah pada jalur praktis. Dengan demikian, Naqvi mengajukan konsep pemikiran ekonomi Islam yang dapat dikelompokkan menjadi tiga tema utama, antara lain: (1) Ekonomi merupakan mata pelajaran yang berusaha mewujudkan keadilan prinsip ketuhanan yang dikenal dengan *adl wa al-ihshan*. (2) Sebuah janji untuk berdiri di sisi orang miskin dan lemah. (3) Peran negara dalam kegiatan ekonomi mencakup fungsi badan pengatur serta peserta aktif. Konsep *adl wa al-ihshan* menjelaskan bahwa etika harus dikembangkan secara jelas dan merupakan ciri keunggulan ekonomi Islam.<sup>10</sup>

Empati kepada masyarakat kurang mampu harus terus dilakukan melalui pengembangan kebijakan yang menjamin kebebasan bergerak bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Negara juga memainkan peran penting dalam penciptaan ekonomi Islam dengan memainkan peran regulator dan peserta aktif. Negara, sebagai regulator, membuat berbagai kerangka hukum dan peraturan yang harus dihormati dan pelanggarannya akan menghasilkan konsekuensi hukum. Negara juga berperan aktif dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang melampaui hukum syariah, seperti riba. Begitu pula dengan kegiatan eksploitatif yang merugikan banyak orang. Topik besar ini kemudian dibahas berdasarkan karakteristik ekonomi Islam yang memiliki keunikan tersendiri, dalam hal ini prinsip-prinsip dasar Islam dipertimbangkan, yaitu: (1) kepemilikan faktor-faktor produksi; (2) sistem stimulasi; (3) alokasi sumber daya pengambilan keputusan negara; (4) jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan; dan (5) penghapusan riba.

Naqvi percaya bahwa keberadaan negara memegang peranan penting. Negara memiliki kewajiban untuk mendorong dan membimbing masyarakat lebih dekat ke tujuan yang baik, yaitu masyarakat adil dan makmur. Kondisi ini dicapai melalui administrasi peradilan untuk memastikan bahwa ada jaring pengaman sosial yang melindungi yang lemah dan memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka.

---

<sup>10</sup> Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, 503.

---

**Pembahasan****Abad Modern**

Abad ini ditandai dengan munculnya tempat belajar dan berkembangnya pemikiran ekonomi yang pada akhirnya mampu menciptakan sistem ekonomi yang berkembang pesat di dunia sekarang ini, yaitu kapitalisme dan sistem campuran (*mix*). Sebelum membahas sistem ini, perlu mempelajari beberapa aliran ekonomi yang menyebabkan lahirnya sistem kapitalisme dan sosialisme tertentu.

**1. Aliran Merkantilisme**

Aliran ini berkembang dari pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-18. Disebut juga aliran pedagang karena pada masa itu sistem ekonominya terfokus pada perdagangan antar daerah untuk emas dan perak sebagai simbol kekuatan suatu bangsa. Dalam sistem ini, peran dan intervensi pemerintah sangat kuat untuk mencapai stabilitas neraca perdagangan.

**2. Aliran Liberalisme**

Kehadiran sistem perdagangan mengakibatkan munculnya sektor-sektor produksi. Pada saat yang sama, perkembangan pemikiran ekonomi telah mendorong masyarakat untuk mengubah kebijakannya, membiarkan perdagangan antar daerah beralih ke perdagangan dalam negeri, dan mendorong kegiatan manufaktur untuk memperkuat ekonomi warga. Sistem ini dikenal dengan sistem kebebasan ekonomi. Sebenarnya sistem ini telah dikembangkan oleh para pemikir awal pada pertengahan abad ke-18 yang dipimpin oleh Fransco (1694-1778), Tourju dan Mirabu. Kehidupan ekonomi didasarkan pada hukum alam dan bukan pada sistem ekonomi yang merupakan ciptaan pemikiran manusia. Oleh karena itu, intervensi pemerintah terbatas pada stabilitas keamanan dan kebijakan luar negeri.

**3. Aliran Kapitalisme**

Penerapan konsep aliran bebas ekonomi mendorong munculnya sektor industri, komersial dan kapitalis di negara-negara Eropa. Dengan kuatnya perkembangan industri dan perdagangan, pendapatan dan modal yang dimiliki oleh individu (pemilik modal) meningkat, sehingga menimbulkan kelompok pemilik modal yang membentuk sistem ekonomi kapitalis. Pada dasarnya, sistem kapitalis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi (kebebasan properti, transaksi, produksi, penentuan upah dan harga, konsumsi barang, dan lain-lain, konsumsi,

kebebasan membelanjakan pendapatan dan kekayaan). Semua perjanjian yang ada didasarkan pada mekanisme pasar bebas yang membentuknya, dengan tujuan memperoleh keuntungan material bagi para pihak yang bertransaksi.

#### **A. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan**

Menggunakan ponsel adalah cara hidup yang baru. Memiliki ponsel tidak hanya memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan dunia luar, tetapi juga mengungkapkan identitas sosial Anda. Sebuah tambang di Kongo, Afrika, yang mengeksplorasi mineral untuk produksi ponsel, menarik perhatian dunia dalam film dokumenter '*Blood in Mobile*'. Film ini memperlihatkan eksploitasi manusia yang sangat jauh dari kemanusiaan, terutama anak-anak.

Kasus ini menunjukkan bahwa mengejar keuntungan yang sederhana telah membutuhkan orang. Keuntungan besar diperoleh dengan menghalalkan segala cara, termasuk eksploitasi terhadap rakyat. Ini jauh dari prinsip Islam bahwa konsep produksi tidak hanya menghasilkan bahan sederhana, tetapi harus dalam kondisi baik untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bersama. Eksploitasi hanya menguntungkan segelintir orang. Dalam Islam, ukuran kesejahteraan ekonomi tidak terlepas dari prinsip-prinsip moral yang melatarbelakanginya.

#### **B. Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf**

Memiliki rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Naiknya harga *real estate* membuat banyak orang kesulitan membangun rumah. Bahkan, masyarakat yang sudah memiliki rumah yang tidak memenuhi persyaratan pun bersusah payah melakukan renovasi karena mahalnya biaya bahan bangunan. Melihat masalah orang-orang ini, ada pemuda yang membuat perbedaan dengan menyentuh hati nurani orang lain untuk mendorong mereka mengulurkan tangan untuk membantu. Pemuda itu menggunakan ponselnya untuk melakukan kampanye media sosial. Dia pergi ke beberapa desa untuk mencari orang yang membutuhkan dan membagikan informasi ini kepada teman-temannya. Ketika dana tersebut cukup, pemuda itu membangun sebuah rumah dan membagikannya secara cuma-cuma. Hal ini berlanjut hingga puluhan rumah dibangun.

Apa yang dilakukan pemuda dalam contoh di atas mencerminkan konsep seorang pria muslim. Dia termotivasi untuk melakukan sesuatu karena dia percaya bahwa orang harus mempromosikan kebajikan harta benda sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Dalam implementasinya, konsep ini akan menunjukkan sikap yang baik. Mereka yang

---

mengikuti prinsip-prinsip pria muslim akan bijaksana dalam konsumsi mereka. Barang haram ditinggalkan dan barang halal tidak dikonsumsi secara berlebihan.

### **C. Pemikiran Ekonomi Islam Nejatullah Siddiqi**

Biaya pengobatan yang tinggi masih menjadi masalah bagi sebagian masyarakat Indonesia. Beberapa orang dapat membayar premi dan tagihan medis bukanlah masalah serius, tetapi bagi mereka yang tidak mampu, situasinya berbeda, dan tagihan medis adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Dalam banyak kasus, pasien yang sakit parah tidak menerima bantuan karena kurangnya biaya pengobatan, yang diperburuk ketika pasien mampu mencari nafkah untuk keluarganya. Kemiskinan dan ketidakberdayaan menjadi mata rantai yang tak terpisahkan. Membantu adalah etos utama takaful. Uang yang terkumpul untuk membantu satu sama lain, harus dikaitkan dengan perkembangan teknologi agar semangat membantu ini akan lebih berkorelasi.

### **D. Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haidar Naqvi**

Pengemis banyak ditemui di perempatan lampu merah di kota-kota besar. Mereka mengulurkan tangan ke pengendara dan menunjukkan cacat mereka. Di beberapa daerah pengemis yang sakit ini didatangkan oleh sindikat dari daerah lain. Praktik-praktik tidak adil seperti itu seharusnya tidak mendapat tempat dalam masyarakat beradab. Eksploitasi ini harus segera diperbaiki dan dihentikan. Menariknya, terdapat juga praktik kezaliman dengan wajah yang berbeda, seolah menolong tetapi sebenarnya menghancurkan yang dikenal dengan praktik riba. Perilaku ini hanya mengeksploitasi orang lemah dan memperkaya segelintir orang. Naqvi berpendapat negara mesti hadir untuk menghapuskan tindakan eksploitatif ini karena dapat merusak sendi-sendi ekonomi. Dalam skala lebih luas pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur, agar selain menghilangkan kezaliman, turut berperan aktif menyambut masa depan ekonomi Islam. Tantangan tentu akan berbeda sehingga dibutuhkan kegesitan dalam beradaptasi dengan kebutuhan yang semakin kompleks, infrastruktur yang dibutuhkan berupa ketersediaan teknologi, kemampuan merespons perubahan sosial, dan memiliki niat politik yang kuat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pada dasarnya pemikiran ekonomi Islam akan berkembang sesuai dengan zamannya. Peletakan dasar-dasar dan aturan perekonomian dalam Islam dimulai sejak zaman Rasulullah Saw. dan para sahabatnya yang dibangun atas dasar nilai-nilai Qur'ani yang berasaskan persaudaraan, persamaan, kebebasan dan keadilan. Begitu pula dengan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan, Monzer Kahf, Nejutullah Siddiqi dan Syed Nawab Haidar Naqvi yang mengatasi permasalahan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Walaupun di zaman yang sudah modern ini, hal tersebut tidak boleh terlupakan dan jangan sampai merugikan banyak orang hanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Di zaman modern ini, masih banyak yang tidak mengetahui pemikir-pemikir Islam dikarenakan pemikir-pemikir barat yang jauh lebih dikenal sehingga banyak yang mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi dengan cara yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah seperti masih banyaknya pengeksploitasian manusia, masih mewajarkan riba dan lain sebagainya.

### **Saran**

Dalam penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam di era modern namun masih banyak yang belum dibahas di dalam penelitian ini. Semoga ini bisa menjadi rujukan untuk selanjutnya dan pada penelitian selanjutnya bisa membahas lebih lengkap lagi mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam di era modern ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Indasari, Dewi. "Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Bani Umayyah." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni* 9, no. 2 (2017): 55–60.
- ISRA. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip & Operasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Istiqomah, Lailatul. "Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–19.
- Jaelani, Aan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi*. Cirebon: Aksarasatu, 2018.
- Mudhiyah, Kharidatul. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik." *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2015): 189–210.
- Rahmani, Nur Ahmadi bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: UIN-SU Press, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Qoyum, Abdul, et al. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.